



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2017/PA Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Dg. Ngempo bin Mangasi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Murni binti Abd. Lamin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya tertanggal 20 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 285/Pdt.P/2017/PA Dgl. tertanggal 3 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 47 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 35 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Imam masjid bernama Abd. Lamin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Ibrahim dan Rustam dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000,00;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena P3N Labuan tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 10 Mei 2016, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2016 di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Labuan, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 halaman_Penetapan_No. 285/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 7 April 2017 telah mengumumkan bahwa para Pemohon akan melaksanakan sidang itsbat nikah pada tanggal 28 April 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 April 2017 Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan bahwa para Pemohon akan melaksanakan sidang itsbat nikah pada tanggal 28 April 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, namun para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, ketidakhadiran para Pemohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal mana demi asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur, dan

Hal. 3 dari 5 halaman_Penetapan_No. 285/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan para Pemohon Nomor 285/Pdt.P/2017/PA Dgl. tertanggal 20 Februari 2017, gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 285/Pdt.P/2017/PA Dgl., gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **28 April 2017 Miladiyah** yang bertepatan dengan tanggal **1 Syakban 1438 Hijriyah**, oleh **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, didampingi oleh **Hj. Erni Wahyuni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hal. 4 dari 5 halaman_Penetapan_No. 285/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 91.000,00**

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman_Penetapan_No. 285/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)